



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan RA Basoeni Nomor 23, Mojokerto, Jawa Timur 61361
Telepon (0321) 322336, Faksimile (0321) 328186
Laman: <https://dispendukcapil.mojokertokab.go.id/>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MOJOKERTO

NOMOR : 000.8.3.4/1805/416-111/2026

TENTANG
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MOJOKERTO

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik perlu ditetapkan Maklumat Pelayanan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Maklumat Pelayanan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MOJOKERTO TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MOJOKERTO.
- Kesatu : Menetapkan Maklumat Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Maklumat Pelayanan menjadi pedoman dan komitmen dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada Tanggal 5 Januari 2026
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MOJOKERTO



NORMAN HANDHITO, S.IP., M.Si.
Pembina Tingkat I
198102072005011006

Catatan :
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

LAMPIRAN

MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini kami menyatakan sanggup:

1. Menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.
2. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan Standar Pelayanan tersebut, kami siap menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Melakukan perbaikan pelayanan secara berkelanjutan demi peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada Tanggal 5 Januari 2026
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MOJOKERTO



NORMAN HANDHITO, S.IP., M.Si.

Pembina Tingkat I
198102072005011006